



Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Alor

(Studi Empiris pada Kecamatan Teluk Mutiara)

Neneng M. Komaria^{1*}, Loggar Bhilawa²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nenengkomaria0506@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of accountability and supervision on the management of Village Funds in Teluk Mutiara District, Alor Regency. Village Funds are an important fiscal instrument to support rural development and community empowerment, thus requiring accountable and well-supervised governance. This research employs a quantitative approach with a causal associative design. Data were collected through questionnaires distributed to 24 village officials directly involved in Village Fund management, including village heads, secretaries, treasurers, and related staff. The sampling technique used was saturated sampling. Data analysis was conducted using multiple linear regression to examine both partial and simultaneous effects of independent variables on the dependent variable. The results indicate that accountability has a positive and significant effect on Village Fund management, while supervision also has a positive effect with varying levels of significance. Simultaneously, accountability and supervision significantly influence the quality of Village Fund management. These findings highlight that improving accountability and effective supervision can enhance transparency, administrative order, and compliance in Village Fund management. This study is expected to contribute to improving village financial governance practices.*

Keywords: *Accountability; Governance; Supervision; Village Finance; Village Fund Management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga memerlukan tata kelola yang akuntabel dan terawasi dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 24 aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa, meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat desa terkait. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, sedangkan pengawasan juga memberikan pengaruh positif namun dengan tingkat signifikansi yang bervariasi. Secara simultan, akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pertanggungjawaban dan pengawasan yang efektif dapat mendorong pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan, tertib, dan sesuai dengan peraturan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Kata kunci: Akuntabilitas; Keuangan Desa; Pengelolaan Dana Desa; Pengawasan; Tata Kelola.

1. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya kewenangan yang diterima desa memberi peluang untuk menyusun program yang lebih dekat dengan kebutuhan warga. Namun, perluasan kewenangan tersebut juga meningkatkan tuntutan terhadap tata kelola yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Junaidi & Adnan (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa membutuhkan kejelasan aturan, koordinasi, pengawasan, keterlibatan masyarakat, kompetensi aparatur, dan dukungan sarana yang memadai. Temuan tersebut

menegaskan bahwa Dana Desa tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang terserap, tetapi juga berdasarkan kualitas proses pengelolaan dan manfaat yang dihasilkan.

Faktor pertama yang diperkirakan memengaruhi pengelolaan Dana Desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan kemampuan pemerintah desa untuk menjelaskan dasar keputusan, penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta hasil program kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Diansari et al. (2023) menemukan bahwa kompetensi aparatur, kepemimpinan, pengendalian internal, dan tekanan eksternal memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Ratnasari & Rahmawati (2024) juga menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya tercermin dari keberadaan laporan, tetapi dari konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, akuntabilitas berfungsi sebagai prinsip tata kelola yang mengarahkan aparatur desa agar setiap keputusan dan penggunaan dana dapat ditelusuri serta diuji.

Temuan empiris terbaru menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan penting dengan kualitas pengelolaan keuangan desa. Setyaningrum et al. (2024) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Suciana et al. (2025) juga menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, baik secara langsung maupun melalui penerapan prinsip *good governance*. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban yang jelas dapat meningkatkan ketertiban administrasi, konsistensi pelaksanaan program, dan kemampuan pemerintah desa dalam membuktikan penggunaan anggaran.

Faktor kedua adalah pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk membandingkan rencana dengan realisasi, menilai kelengkapan dokumen, memeriksa hasil kegiatan, dan memastikan adanya tindak lanjut terhadap kelemahan yang ditemukan. Rohman et al. (2023) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, meskipun akuntabilitas tidak selalu menunjukkan pengaruh parsial yang sama pada setiap lokasi. Dewi et al. (2025) juga menemukan bahwa keberadaan pengawasan belum tentu menghasilkan dampak yang kuat apabila tidak didukung kompetensi, penggunaan sistem informasi, kepemimpinan, dan tindak lanjut yang efektif. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan perlu dinilai berdasarkan kualitas pelaksanaan, bukan hanya keberadaan prosedurnya.

Secara normatif, tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sementara itu, ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Kedua peraturan tersebut digunakan dalam penelitian ini hanya untuk menetapkan batas operasional tahapan pengelolaan dan ruang lingkup pengawasan. Penjelasan mengenai hubungan antarvariabel tetap dibangun terutama dari teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga peraturan tidak digunakan sebagai pengganti bukti empiris.

Kabupaten Alor merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menerima alokasi Dana Desa dalam jumlah besar. Rincian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 mencatat alokasi Dana Desa Kabupaten Alor sebesar Rp132.068.480.000. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi tersebut tercatat sebesar Rp131.561.026.000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Alor secara kolektif mengelola lebih dari Rp131 miliar setiap tahun. Besarnya nilai dana menuntut kemampuan administrasi, pertanggungjawaban, pengendalian, dan pengawasan yang memadai agar anggaran dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran.

Terdapat penurunan alokasi sebesar Rp507.454.000 pada 2025 dibandingkan 2024. Penurunan tersebut tidak mengurangi urgensi tata kelola karena jumlah dana yang harus direncanakan, dilaksanakan, dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan tetap sangat besar. Apriyanto et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh moralitas, kapabilitas, dan perilaku kerja inovatif aparatur. Temuan tersebut menegaskan bahwa besarnya dana harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian, dan perilaku pertanggungjawaban yang baik.

Pada tingkat administratif, Pemerintah Kabupaten Alor juga memerlukan koordinasi dengan instansi penyalur. Forum koordinasi KPPN Kupang pada 27 Mei 2024 membahas perubahan Rekening Kas Desa untuk penyaluran Dana Desa tahap II di Kabupaten Alor. Kegiatan tersebut tidak menunjukkan adanya penyimpangan, tetapi memperlihatkan bahwa ketepatan data rekening, kelengkapan dokumen, dan koordinasi antarinstansi menentukan kelancaran penyaluran. Fenomena ini relevan dengan akuntabilitas proses dan pengawasan karena kesalahan administratif pada tahap awal dapat memengaruhi tahapan pengelolaan berikutnya.

Penelitian difokuskan pada Kecamatan Teluk Mutiara. Publikasi Kecamatan Teluk Mutiara dalam Angka 2025 mencatat bahwa wilayah ini memiliki luas sekitar 80,18 km² dan terdiri atas enam desa serta sepuluh kelurahan. Jumlah penduduk tahun 2024 mencapai 54.641

jiwa dengan kepadatan sekitar 682 jiwa per km². Enam desa yang menjadi lokasi penelitian adalah Teluk Kenari, Adang Buom, Motongbang, Lendola, Air Kenari, dan Fanating. Karakter wilayah yang berada di pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Alor serta memiliki kebutuhan pelayanan yang beragam menjadikan Kecamatan Teluk Mutiara relevan untuk menguji faktor tata kelola Dana Desa.

Penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya konsisten. Setyaningrum et al. (2024) & Suciana et al. (2025) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya, Rohman et al. (2023) menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial, sedangkan pengawasan berpengaruh signifikan. Dewi et al. (2025) menunjukkan bahwa pengawasan tidak selalu memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas dan pengawasan dapat berubah menurut kondisi aparatur, sistem informasi, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, serta efektivitas tindak lanjut pada setiap wilayah.

2. KAJIAN TEORITIS

Dana Desa

Dana desa merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang diberikan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam urusan keuangan desa (Republik Indonesia, 2014). Pengaturan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Desa, sehingga posisi desa semakin penting dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional (Republik Indonesia, 2024).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tindakan serta hasil kerja kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Bovens (2007) menjelaskan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dan forum, ketika aktor wajib memberikan penjelasan dan forum dapat menilai serta mempertanyakan tindakan tersebut. Dalam pemerintahan desa, aktor yang dimaksud adalah aparatur desa sebagai pelaksana pengelolaan dana desa, sedangkan forum pertanggungjawaban dapat berupa masyarakat, BPD, pemerintah daerah, inspektorat, dan lembaga pemeriksa.

Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan, sasaran, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks keuangan desa, pengawasan diperlukan karena dana desa memiliki nilai publik dan risiko penyimpangan apabila tidak diawasi secara memadai. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan rangkaian kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dana desa. Pengertian tersebut selaras dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menempatkan pengelolaan keuangan desa sebagai keseluruhan kegiatan dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Pengelolaan dana desa tidak dapat dipisahkan dari APB Desa karena anggaran desa menjadi dasar legal penggunaan dana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilaksanakan pada enam desa di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yaitu Desa Adang Buom, Air Kenari, Fanating, Lendola, Motongbang, dan Teluk Kenari. Populasi penelitian adalah aparatur pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa, meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan/bendahara desa, dan perangkat desa terkait dengan jumlah 24 orang, yang sekaligus menjadi jumlah responden dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan responden. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder yang berasal dari dokumen pemerintah desa, publikasi resmi, serta literatur yang relevan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima tingkat yang mengukur variabel akuntabilitas (X1), pengawasan (X2), dan pengelolaan Dana Desa (Y). Pengujian instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel

bebas, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (Adjusted R Square) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik pada tingkat signifikansi 5%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas.

Metode	Statistik	Sig.
Kolmogorov-Smirnov	0,115	0,200
Shapiro-Wilk	0,954	0,328

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, sedangkan hasil uji Shapiro-Wilk memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,328. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga residual pada model regresi dinyatakan berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

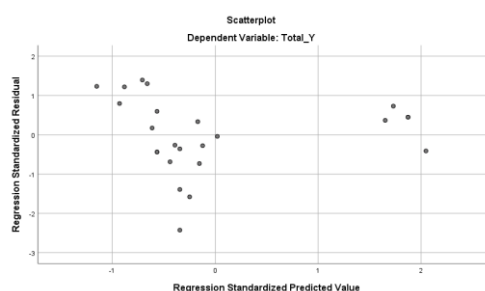
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas.

Variabel	Tolerance	VIF
Akuntabilitas (X_1)	0,343	2,917
Pengawasan (X_2)	0,343	2,917

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa variabel Akuntabilitas (X_1) dan Pengawasan (X_2) masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,343 dan Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 2,917. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, sehingga model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas.

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola bergelombang, mengerucut, maupun melebar. Dengan demikian, model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	2,101	4,588	0,458	0,652
Akuntabilitas (X ₁)	1,025	0,210	4,877	0,000
Pengawasan (X ₂)	0,181	0,232	0,781	0,443

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,101 + 1,025x_1 + 0,181x_2 \dots\dots\dots I$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 2,101, koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X₁) sebesar 1,025, dan koefisien regresi variabel Pengawasan (X₂) sebesar 0,181.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 4. Hasil Uji t (Parsial).

Variabel	t hitung	Sig.	Kriteria	Keputusan
Akuntabilitas (X ₁)	4,877	0,000	Sig. < 0,05	H ₁ diterima
Pengawasan (X ₂)	0,781	0,443	Sig. > 0,05	H ₂ ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa variabel Akuntabilitas (X₁) memperoleh nilai t hitung sebesar 4,877 dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan variabel Pengawasan (X₂) memperoleh nilai t hitung sebesar 0,781 dengan nilai signifikansi 0,443.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan).

F hitung	Sig.	Kriteria	Keputusan
44,606	0,000	Sig. < 0,05	H ₃ diterima

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 44,606 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi.

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,900	0,809	0,791	1,93346

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa nilai R Square (R^2) sebesar 0,809 atau 80,9%, sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,791. Nilai Std. Error of the Estimate pada model regresi sebesar 1,93346.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Mutiara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 1,025 dengan nilai t hitung sebesar 4,877 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntabilitas oleh pemerintah desa, maka semakin baik pula pengelolaan Dana Desa yang dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai steward akan menjalankan amanah yang diberikan secara bertanggung jawab demi mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas mendorong aparatur desa untuk melaksanakan setiap tahapan pengelolaan Dana Desa secara transparan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Selain itu, *Agency Theory* menjelaskan bahwa akuntabilitas mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal melalui penyampaian laporan keuangan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kepercayaan publik (Jensen & Meckling, 1976).

Menurut penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor penting dalam menciptakan pengelolaan Dana Desa yang efektif karena setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas aparatur desa, semakin baik pula kualitas pengelolaan Dana Desa yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugiharti & Hariani (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa serta penelitian Junaidi & Adnan (2023) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang baik.

Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengawasan memiliki koefisien regresi sebesar 0,181 dengan nilai t hitung sebesar 0,781 dan nilai signifikansi sebesar 0,443. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Mutiara. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan

pengawasan belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa.

Ditinjau dari *Stewardship Theory*, aparaturnya pada dasarnya memiliki komitmen untuk bekerja demi kepentingan organisasi sehingga pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata dipengaruhi oleh intensitas pengawasan (Donaldson & Davis, 1991). Sementara itu, menurut *Agency Theory*, pengawasan merupakan salah satu mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat (Jensen & Meckling, 1976). Namun demikian, apabila pengawasan belum dilaksanakan secara optimal atau belum disertai tindak lanjut yang efektif, maka keberadaannya belum mampu memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa.

Menurut penulis, tidak signifikannya pengaruh pengawasan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Mutiara lebih dipengaruhi oleh faktor internal aparaturnya dibandingkan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rohman et al. (2023) yang menemukan bahwa pengawasan belum tentu memberikan pengaruh dominan secara parsial pada setiap daerah serta didukung oleh penelitian Dewi et al. (2025) yang menjelaskan bahwa pengawasan tidak selalu mampu memperkuat pengelolaan Dana Desa apabila belum diikuti dengan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Mutiara. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 44,606 yang lebih besar daripada F tabel sebesar 3,47 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,791 menunjukkan bahwa sebesar 79,1% variasi pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas dan pengawasan secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 20,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Secara teoritis, *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa aparaturnya akan mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab apabila didukung oleh sistem akuntabilitas dan mekanisme pengawasan yang memadai (Donaldson & Davis, 1991). Di sisi lain, *Agency Theory* menjelaskan bahwa kombinasi akuntabilitas dan pengawasan mampu meminimalkan konflik kepentingan, mengurangi asimetri informasi, serta meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, kedua variabel tersebut secara bersama-sama berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.

Menurut penulis, meskipun secara parsial pengawasan belum memberikan pengaruh yang signifikan, keberadaannya tetap menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pengelolaan Dana Desa apabila dikombinasikan dengan penerapan akuntabilitas yang baik. Sinergi antara akuntabilitas dan pengawasan mampu menciptakan tata kelola Dana Desa yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugiharti & Hariani (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa serta didukung oleh penelitian Rohman et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa pada enam desa di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, yang berarti semakin baik penerapan prinsip akuntabilitas maka semakin baik pula kualitas pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, pengawasan menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial, sehingga belum menjadi faktor utama yang secara langsung memengaruhi kualitas pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, secara simultan akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, yang menunjukkan bahwa keduanya secara bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah desa terus meningkatkan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar, peningkatan transparansi, dan pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan sesuai kebutuhan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, menambah jumlah responden, serta memasukkan variabel lain seperti kompetensi aparatur, transparansi, sistem

pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, G., Azis, S. A., & Putri, T. A. (2024). Behavioral accounting and control in village fund management in Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 202–215. <https://doi.org/10.26740/jaj.v15n2.p.202-215>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Dewi, N. S. K. E. S., Yamin, N. Y., Kamase, H. P., Pakawaru, M. I., & Erwinsyah, E. (2025). Accountability of village funds: Through competence and SISKEUDES, supervision moderation and leadership style. *Journal of Contemporary Accounting*, 7(3), 209–225. <https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss3.art5>
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Othman, J. B. (2023). Factors affecting village fund management accountability in Indonesia: The moderating role of prosocial behaviour. *Cogent Business & Management*, 10(2), Article 2219424. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Junaidi, D., & Adnan, M. F. (2023). Transparency and accountability of village fund management. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.69989/b216ta79>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ratnasari, B., & Rahmawati, M. I. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(4), 374–392. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i4.7162>
- Rohman, M. T., Yuniarti, N. L., Lating, A. I. S., Nufaisa, N., & Aristantia, S. E. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian good governance. *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(3), 31–42. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i3.15557>
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>

- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan good governance sebagai variabel intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 997–1008. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i2.943>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.